



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/60/Kept./403.013/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/359/Kept./403.013/2020 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA
ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PADA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/359/Kept./403.013/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Magetan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan, perlu diadakan perubahan terhadap Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/359/Kept./403.013/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/359/Kept./403.013/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 103);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 71);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 79);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor: 188/359/Kept./403.013/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/359/Kept./403.013/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021 dengan perubahan sebagai berikut :

**a. Nomor urut 1 kolom 5 diubah dan harus dibaca :
 “DESI EKAWATI, SE” ;**

- b. Nomor urut 2 kolom 2 diubah dan harus dibaca:
“BAGIAN TATA PEMERINTAHAN”;
- c. Nomor urut 2 kolom 4 diubah dan harus dibaca:
“KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN”
- d. Nomor urut 3 kolom 2 diubah dan harus dibaca:
“BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT”;
- e. Nomor urut 3 kolom 4 diubah dan harus dibaca:
“KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT”;
- f. Nomor urut 6 kolom 1, kolom 2, kolom 4 dan kolom 6
dihapus;
- g. Nomor urut 7 kolom 2 diubah menjadi dan harus
dibaca:
“BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM”;
- h. Nomor urut 7 kolom 4 diubah, dan harus dibaca :
“KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA
ALAM”;
- i. Nomor urut 7 kolom 6 diubah dan harus dibaca:
“SUSWENI LIA MULIANA”;
- j. Nomor urut 9 kolom 6 diubah dan harus dibaca:
“ERNA SUHENI, S.Sos”;
- k. Nomor urut 10 kolom 2 diubah dan harus dibaca:
“BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI”;
- l. Nomor urut 10 kolom 4 diubah dan harus dibaca:
“KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI”;

sehingga keseluruhan Lampiran berubah menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 8 Februari 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/60/Kept/403.013/2021
 TANGGAL : 8 Februari 2021

PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2021
 (PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188/359/Kept./403.013/2020)

NO	SKPD/UNIT KERJA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah		DESI EKAWATI, SE	
2	Bagian Tata Pemerintahan		Kepala Bagian Tata Pemerintahan		SRI HARTUTIK, S.Sos
3	Bagian Kesejahteraan Rakyat		Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat		ARIF FERA DAMAIYANTI, S.AB.
4	Bagian Hukum		Kepala Bagian Hukum		SUYANTO
5	Bagian Administrasi Pembangunan		Kepala Bagian Administrasi Pembangunan		NIKEN ERI WAHYUNI, A.Md
6	dihapus		dihapus		dihapus
7	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam		Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam		SUSWENI LIA MULIANA

1	2	3	4	5	6
8	Bagian Organisasi		Kepala Bagian Organisasi		BEKTI WURYANI, S.E.
9	Bagian Umum		Kepala Bagian Umum		ERNA SUHENI, S.Sos
10	Bagian Protokol dan Komunikasi		Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi		LIA EKA PUSPITARINI, S.E.
11	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		SUPARLAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO